



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/90 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN TIM REVIU PERUBAHAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar berjalan baik, tepat sasaran serta berkesinambungan sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu dilaksanakan Reviu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tim Reviu Perubahan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tim Reviu Perubahan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;
 - b. melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis;
 - c. melakukan dokumentasi kedalam kertas kerja Reviu yang memuat tujuan Reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan
 - d. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 Februari 2023



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 90 /2023****TANGGAL: 28 februari 2023****TENTANG: PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN TIM REVIU PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Wilayah I
4.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Wilayah II
5.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Wilayah III
6.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.SI/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
7.	Muslich,S.AP/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
8.	Alpi Suanto,SE /Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kristo,SE/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Salome Rampuni, S.AP/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Beti Feberiane,SE/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Rini Pangamiani,SE/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Eka Jaya Prianto,SH/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Nastianto,A.Md/Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**LISDA ARRIYANA**